

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Corona virus disease (Covid-19) yang melanda Kota Wuhan merupakan Ibukota Provinsi Hubei, yang terletak di negara Tiongkok pada bulan Desember 2019 dan akhirnya masuk ke Indonesia dan mewabah dimulai dari bulan Maret 2020 hingga saat ini.

Dampak yang timbul dari pandemi tersebut sangat besar pengaruhnya tidak hanya berdampak kepada kesehatan masyarakat tetapi juga berdampak kepada dunia usaha. Salah satu contoh dari dampak Covid-19 yang terasa adalah kebangkrutan banyak perusahaan terutama perusahaan yang bergerak dalam bidang pariwisata, ekspor impor, perdagangan dan masih banyak lagi jenis industri yang terhantam pandemi Covid -19 bahkan banyak dari perusahaan tidak sanggup berdiri lagi dan memilih untuk bangkrut karena tidak sanggup untuk menghadapi dampak dari Covid-19.

Masalah yang dihadapi oleh dunia usaha selama Covid-19 diantaranya adalah tidak dapat membayar hutang, tidak dapat untuk membayar gaji karyawan perusahaan, serta tidak mampu untuk membayar pajak baik pajak yang seharusnya ditanggung oleh perusahaan. Oleh sebab hal tersebut, maka pemerintah berinisiatif untuk memberikan keringanan ataupun insentif.

Dalam keadaan situasi pandemi pada saat ini, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No 82/PMK.03/2021, tentang Insentif atau Pelonggaran Pajak, bagi Wajib Pajak yang terdampak pandemi *virus Corona 2019*. yang bertujuan untuk memberikan relaksasi terhadap wajib pajak baik berupa perorangan maupun badan adalah sarana untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Insentif/relaksasi pajak yang diberikan diantaranya adalah PPh Pasal 22 yakni barang Impor. Adapun insentif/relaksasi yang diberikan “Direktorat Jenderal Pajak” telah sesuai dengan Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang disahkan.

PT. XYZ merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Impor barang-barang rumah tangga dan peralatan komputer,yang didirikan oleh Tjoe Cin Cien pada tanggal 18 Agustus 2017 yang beralamat di Jl. Pluit Raya Belakang No. 19 Blok H No. 8 Rt. 007 Rw. 009 Penjaringan Jakarta Utara DKI Jakarta.

PT. XYZ yakni salah satu perusahaan importir menikmati insentif PPh Pasal 22 atas pembebasan Impor dikarenakan memiliki KLU yang termasuk dalam daftar yang ditet apkan pemerintah.

Berdasarkan dari latar belakang dalam masalah yang akan dibahas, maka tugas akhir ini disusun dengan judul:

“TATA CARA PEMANFAATAN INSENTIF PPH 22 TERHADAP PERUSAHAAN IMPOR (STUDI KASUS PT XYZ PERIODE PEBRUARI, JUNI DAN NOPEMBER 2021).”

1.2 Perumusan Masalah

1. Prosedur yang harus dilakukan PT XYZ agar dapat memanfaatkan insentif PPh 22 Covid-19 yang diberikan oleh pemerintah ?
2. Apakah prosedur yang dilakukan PT XYZ dalam pemanfaatan insentif PPh 22 Covid-19 telah sesuai dengan ketentuan perpajakan ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur yang harus dilakukan PT. XYZ agar dapat memanfaatkan insentif PPh 22 Covid-19 yang diberikan oleh pemerintah.
2. Untuk melihat kesesuaian antara tahapan yang dilakukan oleh PT XYZ dalam pemanfaatan Insentif PPh 22 Covid-19 sudah sesuai menurut ketentuan peraturan perpajakan saat ini.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan laporan kegiatan lapangan ini semoga bermanfaat bagi semua pihak, yaitu:

1. Bagi Penulis :

Untuk menerapkan ilmu yang dipelajari dalam perkuliahan, serta untuk menambahkan wawasan dalam mengenai tata cara pemanfaatan insentif PPh 22 terhadap perusahaan impor. Dari penulisan ini penulis dapat memahami lebih dalam teori maupun praktek.

2. Bagi Pembaca :

Sebagai informasi untuk menambah informasi/pengetahuan serta wawasan dalam bidang perpajakan. serta diharapkan dapat memberikan informasi bagi para pengusaha untuk memanfaatkan Insentif PPh 22 dimasa Covid-19 yang sesuai dengan peraturan yang ada, dan sebagai bahan acuan serta sebagai bahan pedoman untuk tambahan informasi kepada pembaca yang berkeinginan membangun usaha dibidang kegiatan impor. Dari segi pembayaran pajaknya maupun dari segi penerapannya telah menurut Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

3. Bagi Perusahaan :

Mengetahui bagaimana cara perusahaan tersebut dalam melakukan tata cara pemanfaatan insentif PPh 22 yang menurut dengan Undang-Undang Perpajakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk gambaran secara keseluruhan isi Laporan kegiatan lapangan ini disusun menjadi lima bagian, Beberapa masing-masing bagian terbagi atas beberapa sub untuk menguraikan terperinci setiap topik yang dibahas.

Pembagian dan uraian secara garis besar dari masing-masing bagian yakni:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini tentang dasar penetapan judul, susunan kata, tujuan penulisan dan manfaat penulisan, serta ruang lingkup penggunaan insentif pajak Pasal 22.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini yaitu merupakan PPh 22 dalam tata cara permohonan dan tata cara pelaporan mengenai insentif Covid-19 untuk PPh 22, teori teori prosedur atau pengertian insentif PPh 22 impor serta tarif-tarif yang berhubungan dengan impor sebagai dasar-dasar teori untuk digunakan penelitian dalam mengatasi masalah sebagai catatan dalam penulisan tugas akhir.

BAB III TINJAUAN UMUM

Dalam bagian ini menjelaskan gambaran umum dari PT XYZ dan PT International Solution Consutant serta sejarah perusahaan, struktur perusahaan, dan kegiatan perusahaan, maupun mengenai produk yang dihasilkan oleh perusahaan kemudian menjelaskan kebijakan suatu perusahaan.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Tata cara pemanfaatan insentif PPh 22 terhadap perusahaan impor (PT XYZ Pada Priode Pebruari, Juli dan November 2021). Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang deskripsi untuk kegiatan PKL penulis dan menjelaskan hasil analisis pada PT XYZ .

BAB V PENUTUP

Pada dalam bagian ini untuk memberikan kesimpulan dalam hasil Praktik Kerja Lapangan serta saran yang dapat diteruskan oleh penulis sehubungan dengan hasil Praktek Kerja Dilapangan.